



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN MILITER TINGGI II J A K A R T A

### **P U T U S A N NOMOR 03-K/BDG/PMT-II/AD/I/2020**

#### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Terdakwa.  
Pangkat / NRP :  
J a b a t a n :  
K e s a t u a n :  
Tempat, tanggal lahir :  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin :  
A g a m a :  
Tempat tinggal : Kota Bogor.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Yonif 315/Grd selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019 di Rumah Tahanan Militer Denpom III/1 Bogor berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/04/VI/2019 tanggal 19 Juni 2019.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

a. Perpanjangan Penahanan dari Danrem 061/SK selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2019 di Rumah Tahanan Militer Pomdam III/Slw berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan TK-I Nomor Kep/88A/II/2019 tanggal 15 Juli 2019.

b. Perpanjangan Penahanan dari Danrem 061/SK selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 7 September 2019 di Rumah Tahanan Militer Pomdam III/Slw berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan TK-II Nomor Kep/107/IX/2019 tanggal 12 September 2019.

c. Perpanjangan Penahanan dari Danrem 061/SK selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 September 2019 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2019 di Rumah Tahanan Militer Pomdam III/Slw berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan TK-III Nomor Kep/113/IX/2019 tanggal 16 September 2019.

3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 07 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 05 November 2019 di

Halaman 1 dari 11 hal Putusan Nomor 03-K/BDG/PMT-II/AD/I/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Tahanan Militer Pomdam III/Slw berdasarkan Penetapan Nomor : Taphan/49/PM II-09/AD/X/2019 tanggal 7 Oktober 2019.

4. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 06 November 2019 sampai dengan tanggal 04 Januari 2020 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/54/PM II-09/AD/XI/2019 tanggal 06 November 2019.

5. Dibebaskan oleh Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta terhitung mulai tanggal 16 Desember 2019 berdasarkan Penetapan Pembebasan Nomor : Tapbas/10/PM II-09/AD/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019.

## PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA, tersebut

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Bandung Nomor Sdak/100/K/II-08/X/2019 tanggal 04 Oktober 2019, yang berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapi Terdakwa tersebut kepersidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Pertama : "Seorang pria yang turut serta melakukan zinah padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin

Atau

Kedua : "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam:

Pertama : Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua : Pasal 281 ke -1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

II. Tuntutan Oditur Militer II-08 Bandung yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Militer II-09 Bandung menyatakan :

1. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.



2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 10 ( Sepuluh ) bulan, potong masa penahanan sementara.

Pidana Tambahan: Pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas TNI.

3. Memerintahkan agar barang bukti berupa surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Surat Danrem 061/SK Nomor Sprin/991/VII/2019 tanggal 16 Juli 2019 tentang Bantuan Hukum.

b. 1 (satu) lembar Surat Kuasa tertanggal 18 Juli 2019.

c. 1 (satu) buah Buku Nikah nomor : 610/116/2014 tanggal 16 Juni 2014 atas nama Saksi-1 (Saksi-1) dan Sdri. Saksi-2 (Saksi-2).

d. 1 (satu) buah KPI a.n Sdri. Saksi-2 (Saksi-2).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : I. Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 160-K/PM II-09/AD/X/2019 tanggal 4 Desember 2019 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu nama Terdakwa, , NRP , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa Sura-surat :

a. 1 (satu) lembar Surat Danrem 061/SK Nomor Sprin/991/VII/2019 tanggal 16 Juli 2019 tentang Bantuan Hukum.

b. 1 (satu) lembar Surat Kuasa tertanggal 18 Juli 2019.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (satu) buah Buku Nikah nomor : 610/116/2014 tanggal 16 Juni 2014 atas nama Saksi-1 (Saksi-1) dan Sdri. Saksi-2 (Saksi-2).

d. 1 (satu) buah KPI a.n Sdri. Saksi-2 (Saksi-2).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan

II. Akte Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor: APB/160-K/PM II-09/AD/XII/2019 tanggal 11 Desember 2019.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang diajukan pada tanggal 11 Desember 2019 terhadap Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor: 160-K/PM II-09/AD/X/2019 tanggal 4 Desember 2019 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer tidak mengajukan Memori Banding.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 160-K/PM II-09/AD/X/2019 tanggal 4 Desember 2019 yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan kedua "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK TA 2014-2015 di Kodam XVII/Cendrawasih pada tahun 2014, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Dikmata tahap II (Jurtaif) di Rindam XVII/Cendrawasih selama 3 (tiga) bulan dan ditugaskan di Kodam III/Slw hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tabakpan 1/II/Kipan B Yonif 315/Garuda dengan pangkat NRP.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Saksi-1) sejak tahun 2015 saat Terdakwa masuk ke Yonif 315/Garuda dan mengetahui Sdri. Saksi-2 (Saksi-2) tersebut adalah istri sah dari Saksi-1 pada saat ke rumah Saksi-2.

Halaman 4 dari 11 hal Putusan Nomor 03-K/BDG/PMT-II/AD/I/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 pada bulan September 2017 saat Terdakwa sedang melaksanakan dinas atau Jaga di Pos 4 pukul 14.30 Wib, Terdakwa dihubungi oleh Saksi-2 melalui *masangger* media sosial *facebook* dalam chatingannya menawarkan untuk membeli baju PDL Loreng seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sampai harganya menjadi turun sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) rupiah, dan uang tersebut untuk membeli obat anaknya yang sakit, karena penasaran maka Terdakwa meminta foto Saksi-2, namun Saksi-2 mengirimkan fotonya yang ditutupi gambar emoji bahkan menawarkan dirinya untuk dipakai (disetubuhi oleh Terdakwa), apabila Terdakwa berkenan datang ke rumah Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 mengirimkan gambar/foto bagian tubuh Saksi-2 yaitu bagian paha, dada dan vaginanya namun wajah Saksi-2 ditutupi gambar emoji padahal sebelumnya Terdakwa tidak pernah memberikan nomor HP/Whatsapp Terdakwa kepada Saksi-2.

4. Bahwa benar hari dan tanggal lupa namun masih dalam bulan September 2017, saat Terdakwa turun jaga pukul 16.00 WIB, Terdakwa pergi menuju kantor Kompi untuk melaksanakan lembur membuat laporan bulanan yang diminta Staf Pers, kemudian pukul 24.00 WIB Terdakwa mendapat chatingan dari Saksi-2 untuk datang ke rumahnya dan karena Terdakwa masih merasa takut lalu Terdakwa dikatakan Saksi-2 "penakut" sehingga Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 "tinggalnya dimana?" dijawab Saksi-2 "disamping rumahnya om Donal". Setelah mengetahui posisi rumah Saksi-2, selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah Saksi-2, ketika Terdakwa tiba di depan rumah Saksi-2, lalu Saksi-2 mematikan dan menhidupkan lampu belakang rumahnya sebagai kode, setelah lampu belakang rumah Saksi-2 padam selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi-2 lewat pintu belakang yang sudah dalam keadaan terbuka.

5. Bahwa benar Saksi-2 yang meminta Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 di Asrama Yonif 315/Grd melalui pintu belakang dan masuk ke dalam kamarnya lalu mengajak Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Saksi-2 selanjutnya menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa mencabut penisnya dan mengeluarkan spermanya di lantai, setelah itu Terdakwa memakai pakaiannya dan memberi uang kepada Saksi-2 sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi-2 melalui pintu belakang.

6. Bahwa benar Saksi-2 mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa karena Saksi-2 membutuhkan uang dan Saksi-2 melakukan persetubuhan tidak didasari perasaan suka sama suka, namun hanya

Halaman 5 dari 11 hal Putusan Nomor 03-K/BDG/PMT-II/AD/II/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





karena Saksi-2 sedang membutuhkan uang sehingga Saksi-2 mau melakukan hubungan badan 1 (satu) kali dengan Terdakwa di rumah dinas Saksi-1 di Asrama Yonif 315/Grd dengan imbalan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Saksi-2 juga mendapatkan kenikmatan.

7. Bahwa benar Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi-2 melalui pintu dapur atau pintu belakang dengan terlebih dahulu janjian maka pintu tersebut sudah terbuka setengahnya dan sewaktu terjadi persetubuhan antara Saksi-2 dan Terdakwa pintu tersebut tetap dalam kondisi tidak terkunci dan setengah terbuka.

8. Bahwa benar saat Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 Terdakwa menggunakan kaos dan celana pendek olah raga warna hitam dan Saksi-2 menggunakan daster warna pink tanpa pakaian dalam dan persetubuhan terjadi di dalam kamar yang tidak dikunci pintunya di atas kasur busa milik Saksi-2, Terdakwa merasakan kenikmatan namun saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri, baik Terdakwa maupun Saksi-2 tidak mengeluarkan desahan yang keras karena takut terdengar orang atau tetangga disekitar rumah Saksi-2 maupun orang yang lewat

9. Bahwa benar kondisi rumah Saksi-2 adalah menempel dengan rumah Kopda Ismun dan situasi dari dalam rumah gelap/mati lampu, bangunan terbuat dari tembok, terdapat ruang tamu, dua kamar tidur dan satu kamar mandi yang lampunya masih menyala dan bagian depan rumah terdapat satu buah jendela dan satu buah pintu sedangkan bagian belakang terdapat satu buah pintu belakang sedangkan situasi di dalam rumah gelap.

10. Bahwa benar pada saat Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2 status Terdakwa adalah bujangan sedangkan Saksi-2 sudah menikah dengan Saksi-1 (Saksi-1) anggota Yonif 315/Garuda dan sudah mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama 5 (lima) tahun.

11. Bahwa benar jika ada orang lain masuk dan melihat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan maka akan menjadi jijik bagi yang melihatnya bahkan akan ingin melakukan hal yang sama.

12. Bahwa benar pada saat Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan persetubuhan di dalam kamar yang tidak dikunci hingga keduanya merasakan kenikmatan dan di kamar yang sebelahnya tidur seorang anak dari hasil perkawinan Saksi-1 dengan Saksi-2 yang berumur 5 (lima) tahun bernama yang dalam kondisi tertidur dan kamar tidak dikunci, sewaktu-waktu bangun maka dapat melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 yang sedang bersetubuh.

13. Bahwa benar motivasi Saksi-2 melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa dan beberapa anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yonif 315/Grd karena Saksi-2 hasrat biologisnya berlebih sehingga Saksi-2 dengan berbagai cara supaya kebutuhan biologis terpenuhi sehingga dengan cara mencari beberapa anggota yang mau bersetubuh dengan Saksi-2.

14. Bahwa benar hubungan biologis dengan suami (Saksi-1) sudah terpenuhi namun jika Saksi-2 meminta tambah Saksi-1 sudah kecapean sehingga Saksi-2 kurang puas jika melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 sehingga Saksi-2 mencari kepuasan dengan anggota yang lain.

15. Bahwa benar persetubuhan dengan beberapa anggota Batalyon 315 Garuda termasuk Terdakwa dilakukan pada saat suami Saksi-2 sedang tugas di Papua sehingga Saksi-2 melampiaskan hasrat biologis dengan anggota yang lain.

16. Bahwa benar atas hubungan persetubuhan Saksi-2 dengan Terdakwa dan beberapa anggota Yonif 315/Grd Saksi-2 telah ungkapkan seluruhnya kepada Saksi-1 dan juga menceritakannya kepada salah satu staf Intel Yonif 315/Grd () serta ibu-ibu Persit yang lain diantaranya Ibu dan istri dari.

17. Bahwa benar Saksi-2 selain melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa, juga telah melakukannya hubungan badan dengan beberapa anggota Yonif 315 Garuda dengan menerima imbalan uang dari para anggota tersebut, antara lain :

Prada , pada bulan November 2017 sebanyak 2 (dua) kali yang pertama di tempat penginapan di daerah panaragan kota Bogor yang terjadi dan yang kedua di rumah Saksi di asrama Yonif 315 Garuda dan menerima uang pertama sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang kedua sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Prada, sebanyak 2 (dua) kali pada bulan Juli 2017 dan bulan Agustus 2017 di rumah Saksi Asrama Yonif 315 Garuda dan menerima uang yang pertama dan kedua sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Prada, sebanyak 2 (dua) kali pada bulan Oktober 2017 dan November 2017 di rumah Saksi Asrama Yonif 315 Garuda dan menerima uang yang pertama sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan kedua sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Prada, sebanyak 2 (dua) kali pada bulan September 2017 dan bulan November 2017, di rumah Saksi Asrama Yonif 315 Garuda dan menerima uang yang pertama sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang kedua sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Halaman 7 dari 11 hal Putusan Nomor 03-K/BDG/PMT-II/AD/I/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertu, sebanyak 1 (satu) kali pada bulan September 2017 di Asrama Yonif 315 Garuda dan menerima uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Prada, sebanyak 2 (dua) kali pada bulan September 2017 dan November 2017 di Asrama Yonif 315 Garuda dan menerima uang yang pertama sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang kedua sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Prada, sebanyak 1 (satu) kali pada bulan September 2017 dan menerima uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah.

Prada, sebanyak 3 (tiga) kali pada bulan Oktober 2017 dan bulan November 2017 di Asrama Yonif 315 Garuda, 2 (dua) kali terjadi di bulan Oktober 2017 dan menerima uang sejumlah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sekali di bulan November 2017 dan menerima uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Serda sebanyak 1 (satu) kali pada bulan November 2017 dengan melakukan oral Seks di Asrama Yonif 315 Garuda dan saling mengirim foto konten pornografi serta chatingan.

Kopda, bulan februari 2018 dan Maret 2018 sebanyak 2 (dua) kali di rumah Kopda Eka di daerah pongkor Kab. Bogor dan menerima uang yang pertama dan kedua sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).

Prada, sebanyak 4 (empat) kali pada bulan Juli, Agustus dan September 2017 di rumah Saksi Asrama Yonif 315/Garuda dan Saksi hanya menerima uang sekali yaitu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Kopda, pada bulan Agustus 2017 dan oktober 2017 sebanyak 2 (dua) kali di Asrama Yonif 315 Garuda dan kamar mandi belakang Koperasi yonif 315 garuda dan menerima uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Kopda sebanyak 2 (dua) kali bulan November dan Desember 2017 dengan cara mengirim foto bagian alat vital dan videocall berbau pornografi dan menerima uang sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan meminta bersetubuh dengan Saksi setelah Kopda Ismun kembali dari papua namun setelah kasus perzinahan Saksi dengan beberapa anggota Yonif 315 /Grd terungkap, Kopda Ismun meminta Saksi-1 agar nama Kopda Ismun jangan disebut dan berkata "bilang istriku mau minta apa saja".

Halaman 8 dari 11 hal Putusan Nomor 03-K/BDG/PMT-II/AD/II/2020





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prada sebanyak 3 (tiga) kali pada bulan Agustus 2017 dengan memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), bulan September 2017 dengan memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan di bulan November 2017 dan mendapat imbalan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

18. Bahwa benar persetubuhan Saksi-2 dengan Terdakwa telah diketahui oleh Saksi-1 pada bulan Oktober 2018 yang berawal dari terungkapnya persetubuhan yang dilakukan oleh Saksi-2 dengan beberapa anggota Yonif 315/Grd serta akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, hubungan rumah tangga Saksi-2 dengan Saksi-1 menjadi tidak harmonis, kemudian Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut ke Denpom III/1 Bogor.

19. Bahwa benar atas kejadian tersebut Terdakwa menyesal telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 yang merupakan istri sah dari Saksi-1 yang merupakan seniornya Terdakwa dan Terdakwa siap untuk menjalani hukuman yang berlaku.

20. Bahwa benar Terdakwa sebelum melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 pernah melakukan persetubuhan dengan perempuan lain atau wanita nakal karena Terdakwa tidak dapat menahan hawa nafsunya.

21. Bahwa benar persetubuhan Saksi-2 dengan beberapa anggota Batalyon 315 Garuda dilakukan pada saat itu Saksi-1 (suami Saksi-2) sedang tugas di Papua sehingga Saksi-2 tidak dapat melampiaskan hasrat biologis kepada Saksi-1.

22. Bahwa benar persetubuhan atau kebutuhan biologis Saksi-2 dengan Saksi-1 sudah terpenuhi namun jika Saksi-2 meminta tambah Saksi-1 sudah kecapean sehingga Saksi-2 belum puas melakukan persetubuhan.

23. Bahwa benar Saksi-2 atas kejadian ini sebetulnya masih ingin berumah tangga dengan Saksi-1 namun Saksi-1 sudah tidak mau lagi menerima Saksi-2 karena perbuatan Saksi-2 sehingga Saksi-2 serahkan kepada Saksi-1 yang terbaik.

24. Bahwa benar sepengetahuan Terdakwa, Saksi-2 juga melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan beberapa anggota Yonif 315/Grd diantaranya ada 14 orang lebih dan menurut Terdakwa Saksi-2 orangnya tidak bagus untuk dijadikan Ibu Persit karena bisa merusak yang lain.

25. Bahwa benar Terdakwa sebelum perkara ini pernah melakukan tindak pidana THTI dan sudah diputus di Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan putusan 2 (dua) bulan 20 (dua puluh) hari dengan nomor putusan Put/43-K/PM II-09/AD/IV/2019 tanggal 23 April 2019.

Halaman 9 dari 11 hal Putusan Nomor 03-K/BDG/PMT-II/AD/II/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta Hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor: 222-K/PM II-08/AL/IX/2019 tanggal 11 Nopember 2019, sepanjang keterbuktian unsur-unsur tindak pidananya sudah tepat dan benar oleh karena itu perlu dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa Pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 160-K/PM II-09/AD/X/2019 tanggal 4 Desember 2019 sudah tepat dan seimbangan dengan kesalahan Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi Korban karena bujuk rayu Saksi korban yang berdalih akan menjual baju kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa datang saat tengah malam.

2. Bahwa Saksi Korban tidak menunjukkan sikap seorang istri prajurit yang baik karena dengan mudahnya menawarkan dirinya untuk disetubuhi oleh Terdakwa maupun anggota TNI yang lain.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Majelis hakim Tingkat Pertama tersebut haruslah dikuatkan:

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP jo Pasal 228 ayat (1) Undang-undang 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Kurnia, S.H. Mayor Chk (K) Nrp. 11070054960582.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 160-K/PM II-09/AD/X/2019 tanggal 4 Desember 2019, untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 oleh Priyo Mustiko S, S.H., M.H., Kolonel Sus NRP. 520744 selaku Hakim Ketua, Puspayadi, S.H Kolonel Chk NRP 522960 dan Dr. Parluhutan Sagala, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 11940008221167 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Pengganti, Dewi Pujiastuti, S.H., M.H. Mayor Chk (K) Nrp. 585118 tanpa hadir Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Priyo Mustiko S, S.H., M.H.  
Kolonel Sus NRP. 520744

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Puspayadi, S.H.  
Kolonel Chk NRP 522960

Dr. Parluhutan Sagala, S.H., M.H.  
Kolonel Chk NRP 11940008221167

Panitera Pengganti

Dewi Pujiastuti, S.H., M.H.  
Mayor Chk (K) NRP 585118